



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**PIAGAM  
NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Nomor : Kd. 28.08/ 4/ PP.03.2/ 698 / 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, di berikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : RA. MIPTAH ASSA'ADAH  
ALAMAT : JLN. TAMAN MAKAM BAHAG IA  
ABRI/TNI KEL.PARKI LAMA  
KECAMATAN : PONDOK AREN  
KABUPATEN/ KOTA : TANGERANG SELATAN  
PROPINSI : BANTEN  
BERDIRI SEJAK : 1996  
PENYELENGGARA / YAYASAN : PENDIDIKAN ISLAM MIPTAH  
ASSA'ADAH

Dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal lama :

1	0	1	2	2	8	0	3	0	2	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal baru :

1	0	1	2	3	6	7	4	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor Statistik Raudhatul Athfal berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 6 September 2013

KEPALA,



*Hrs. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd*  
NIP : 196408171989031002





**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN**  
 Nomor : Kd.28. 08/ 4/ PP. 03. 2/ Cg B/ 2013  
 TENTANG  
**PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL DAN MADRASAH**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN**

- Menimbang** :
1. Bahwa Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan menurut penyusunan administrasi Lembaga Pendidikan Islam,
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam,
  3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan dipandang perlu melakukan Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan,
  6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj. P 456/A/ 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**Memperhatikan** : Surat Permohonan dan para Kepala Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**Pertama** : Nama Raudhatul Athfal dan Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini diberikan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang baru;

**Kedua** : Apabila Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa bap rombongan belajar, maka Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut diberikan pengalihan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan

**Ketiga** : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Raudhatul Athfal dan Madrasah tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Raudhatul Athfal dan atau Madrasah terdekat

**Keempat** : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal dan Madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
 Pada Tanggal : 6 September 2013

Kepala  
  
 Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd.  
 NIP. 196408171989031002

**Tembusan :**

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selat



Nomor : RA. 180/2002

DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten Tangerang Nomor : MI-04/PP.07/180/2002

Tanggal : 20 MARET 2002

diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : MIFTAH ASSAADAH  
Alamat : JL. TAMAN MAKAM  
BAHAGIA ABBI  
Kecamatan : PONDOK ABEN  
Kabupaten : Tangerang  
Propinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah/  
Yayasan : MIFTAH ASSAADAH  
Berdiri sejak tanggal : 1995 - 1996

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0 1 2 3 2 1 9 0 7 1 7 2

Tangerang, 03-APRIL-2002

A.N. Kepala,  
Kepala Seksi  
Pengurusan Agama Islam



Drs. H. EDY DJUNAEDI  
Nip. 150170421